



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
SEBAGAIMANA TELAH MENGUBAH UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 28 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rachmad Rofik

PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: TB Yaumul Hasan Hidayat

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 28 Januari 2026, Pukul 14.25 – 15.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari
Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XXIV/2026:**

Rachmad Rofik

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026:

1. Yuspan Zalukhu
2. M. Ivan Pattiwangi
3. Irfan Fadhly Lubis
4. Kasmir Syukur
5. Yushernita
6. Tri Eka Yulianti
7. Muhammad Nurul Fataa
8. Muhammad Fajrin
9. Suaib Ubrusun
10. Erwin Faisal

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.25 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:27]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 30 dan 33/PUU-XXIV/2026 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir untuk Perkara Nomor 33 yang hadir di sini? Siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [01:05]

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [01:12]

Baik, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa kami yang hadir di sini sebagai mewakili klien dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Adil Nusantara. Kami yang datang hari ini ada ... ada 14 orang dan untuk mempersingkat kedatangan kami sesuai dengan permohonan uji materiil dari peraturan perundang-undangan (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55]

Ya, nanti itu. Yang menghadiri dulu. Yang hadir siapa saja ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [02:01]

Baik. Untuk lebih jelas siapa kami yang hadir, izin memperkenalkan diri. Saya sebagai Ketua Tim, Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H. Dan sebelah kiri saya, Ibu Tri Eka Yulianti, S.H., M.H. Kemudian di sebelah kirinya lagi, Saudara Muhammad Fataa, Muhammad

Fataa. Kemudian di sebelah kanan saya, Ivan Pattiwangi, Ivan Patiwangi. Kemudian di sebelahnya lagi, Saudara Kasmir.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56]

Oke, terus?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [02:57]

Kemudian di sebelahnya lagi, Ibu Yushernita dan yang di belakang sebelah kanan ada Saudara Irfan Fadhly Lubis, kemudian ada Bang Fajrin, kemudian ada Pak Suaib, dan sebelahnya adalah Erwin Faisal, S.H. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

Untuk Perkara 30, secara online yang hadir siapa itu? Memperkenalkan diri. Dengar suara kita di sini? Masih di-mute itu, suaranya belum masuk.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [03:50]

Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

Walaikumsalam, wr. wb.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [03:56]

Nama saya Rahmat Rofiq dari Gersik, tepatnya dari Desa Sekapuk, Ujungpangkah.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02]

Oke. Bapak sendiri?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [04:04]

Sendirian sebagai Prinsipal.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:06]

Pemohon Prinsipal, ya, Baik. Pak Rachmat Rofik, sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [04:15]

Kemarin, Pak, untuk yang Nomor 32.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17]

Oke, terus untuk Pemohon 33, sudah pernah berperkara di Mahkamah? Sudah belum yang 33? 33, sudah? Sudah pernah?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [04:34]

Ya, kasus kami yang 33 sebagian ada yang pernah, sebagian ada yang belum, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39]

Oke, oke, ini Sidang Pendahuluan, dalam Sidang Pendahuluan Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, terus kemudian nanti kita akan memberikan nasihat dalam rangka perbaikan penyempurnaan Permohonannya, ya.

Baik, kita mulai dulu dengan Perkara 30, Pak Rofik, silakan menyampaikan pokok-pokoknya.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [05:03]

Bismillahirrahmanirrahim.

Alasan Permohonan, Pokok Posita.

Satu. Pelanggaran hak milik pribadi Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang 1945. Bahwa kuota internet yang telah dibayar lunas oleh Pemohon adalah hak milik pribadi yang bernilai ekonomis. Berlakunya Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja memberikan kebebasan bagi operator untuk merampas hak milik tersebut melalui skema penghangusan sepihak tanpa adanya kompensasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik yang tidak boleh diambil sewenang-wenang.

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam kajian publik berjudul *Perampokan Halus Rp63 triliun*, Bukti P-7. Praktik kuota hangus adalah bentuk pengambilan hak milik digital secara sewenang-wenang,

konsumen dipaksa kehilangan aset yang telah dibayar lunas hanya karena “logika waktu” yang diciptakan sepihak oleh pelaku usaha untuk melegitimasi keuntungan tanpa memberikan layanan (unjust enrichment).

Bahwa sebagaimana Pemohon ... Pemohon tegaskan dalam tulisan *Menggugat Logika Kuota Hangus*, Bukti P-7, negara selama ini terjebak dalam regulasi masa lalu yang memandang internet sebagai barang mewah. Faktanya, internet saat ini adalah utilitas publik. Membiarkan kuota yang sudah dibeli hangus adalah bentuk “legalisasi perampokan halus” atas hak milik warga negara senilai Rp63 triliun per tahun yang bertentangan dengan semangat keadilan konstitusional.

Dua. Pelanggaran kepastian hukum dan asas keadilan, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa terdapat ketidakpastian hukum yang tajam apabila dibandingkan dengan sektor energi. Padahal listrik perbayar, saldo KWH tidak akan hangus selama meteran aktif. Pemohon diperlakukan secara diskriminatif, dimana dalam sektor “telekomunikasi barang” yang sudah dibeli bisa hilang hanya karena variabel waktu yang tidak memiliki kaitan langsung dengan beban operasional penyedia jasa atau data yang belum dialirkan.

Tiga. Argumen unjust enrichment pengayaan tanpa hak. Bahwa operator mendapatkan pembayaran 100% dari Pemohon, namun tidak memberikan layanan secara utuh jika kuota tersebut hangus. Ini menciptakan praktik pengayaan diri secara tidak sah (unjust enrichment) oleh korporasi yang dilegitimasi oleh undang-undang yang merugikan kesejahteraan ekonomi Pemohon.

Empat. Perbandingan regulasi internasional sesuai masukan Hakim MK Saldi Isra yang tayang di *Bisnis.com*. Bahwa sebagai perbandingan negara-negara lain, telah menerapkan perlindungan terhadap kuota atau data hangus.

Pertama, Afrika Selatan melalui Regulasi ICASA End User and Subscriber Service Charter Regulation Tahun 2018. Operator wajib mengizinkan konsumen untuk melakukan akumulasi atau rollover sisa data agar tidak hangus.

Jerman, Pengadilan Federal Jerman menyatakan, “Pulsa atau nilai yang dimuka tidak boleh hangus jika layanan berakhir. Operator wajib melakukan pengembalian dana atau refund kepada konsumen.”

India, Regulasi ... Regulator TRAI mengintervensi skema tarif untuk memastikan sisa manfaat paket, tetap dapat dinikmati konsumen tanpa batasan waktu yang merugikan.

Petitum, tuntutan. Sebentar, Yang Mulia, tidak kelihatan.

Berdasarkan Alasan-Alasan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus, menerima:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data (data rollover) yang telah dibayar oleh konsumen atau sisa kuota data yang telah dibeli oleh konsumen tetap berlaku dan/atau digunakan selama kartu prabayar dalam masa aktif atau sisa kuota data yang tidak terpakai wajib dikonversi kembali menjadi nilai pulsa atau dikembalikan (refund) secara proporsional kepada konsumen pada saat masa berlaku paket berakhir'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Demikian, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:28]

Baik, terima kasih, Pak Rofik. Ini isunya menarik ini, ya. Nanti tapi Permohonannya perlu disempurnakan. Nanti dari kita bertiga akan memberikan nasihat.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [10:41]

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:41]

Kita tunggu.
sekarang sampaikan dulu Permohonan Perkara 33, silakan. Pokok-pokoknya saja, kita sudah membaca.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [10:50]

Ya, baik, Yang Mulia. Saya sampaikan bahwa Permohonan Pengujian Materiil tentang Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Adil Nasional, yang berkedudukan di jalan TB Simatupang, Nomor 18C, Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2025, dalam hal ini bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri, dan atas nama TB Yaumul Hassan Hidayat. Alamat, Pandeglang (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:14]

Ya, itu dianggap dibacakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [12:16]

Ya, dianggap dibacakan.

Dengan ini, kami memohon dengan mengajukan materiil Pasal 71, ya.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:32]

Ya, pokok-pokoknya saja.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [12:35]

Sekadar pengantar, dilanjutkan oleh Saudara Ivan untuk membacakan pokok-pokok dari uji materi yang kami ajukan. Silakan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:47]

Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [12:48]

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Izinkan kami menguraikan Legal Standing dari Pemohon, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:00]

Ya, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [13:02]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:04]

Sekarang Legal Standing-nya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [13:05]

Baik, Yang Mulia.

Legal Standing dari Pemohon ini, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang sekarang ini berstatus sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem pembelajaran secara daring atau online. Dalam kondisi tersebut, akses internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan dari pemenuhan hak konstitusional Pemohon atas hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan diri, serta hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemohon secara rutin membeli dan membayar kuota data internet dengan dana pribadi, sehingga kuota internet tersebut merupakan hak akses digital yang sah dan bernilai ekonomi. Namun, berlakunya Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja, sepanjang dimaknai membolehkan atau membenarkan penghapusan atau penghangusan kuota internet yang sudah dibayar, telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata, aktual, dan sedang berlangsung juga potensial menurut penalaran yang wajar, yaitu berupa.

1. Terhentinya akses Pemohon terhadap perkuliahan daring akibat habisnya kuota yang dihapus ... yang dihapus secara sepihak.
2. Hilangnya kesempatan Pemohon untuk mengikuti proses pendidikan secara utuh.
3. Terhambatnya pemenuhan hak Pemohon untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa kerugian tersebut secara langsung melanggar hak konstitusional Pemohon, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang 1945, yaitu hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdampak pula pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 terkait tentang kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang 1945 tentang perlindungan hak milik.

Kerugian Pemohon juga memiliki hubungan sebab-akibat langsung (causaal verband) dengan berlakunya norma a quo. Dengan

demikian, Pemohon telah memenuhi seluruh syarat kedudukan atau legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo, Yang Mulia.

Pokok persoalan konstitusional atau Alasan-Alasan Pemohon, Yang Mulia Majelis Hakim. Dalam Posita ini, kami menguraikan bahwa Permohonan ini berangkat dari kenyataan bahwa pengaturan telekomunikasi dalam Undang-Undang Telekomunikasi pada awalnya disusun untuk layanan komunikasi konvensional ketika internet belum menjadi infrastruktur utama kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Namun dalam perkembangan saat ini, internet telah bertransformasi menjadi kebutuhan primer dan infrastruktur esensial, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis daring. Sayangnya pasal a quo yang kami uji ini tidak memberikan diferensiasi dan perlindungan khusus terhadap layanan data internet, sehingga membuka ruang tafsir yang membenarkan praktik penghapusan kuota dan penghangusan sisa kuota ini meskipun kuota tersebut telah dibayar penuh oleh pengguna. Kondisi ini menunjukkan pengaturan a quo telah kehilangan relevansinya karena tidak lagi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berkaitan dengan layanan data internet.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ketergantungan terhadap akses internet sebagai persyarat utama pemenuhan hak atas pendidikan menjadi semakin nyata pada masa ... pada masa Pandemi Covid 19. Ketika negara secara resmi dan masih mengalihkan hampir seluruh proses pendidikan ke dalam sistem pembelajaran melalui daring atau online learning. Dalam periode tersebut internet tidak lagi berfungsi sebagai sarana pendukung, melainkan menjadi satu-satunya medium[sic!] yang memungkinkan mahasiswa untuk tetap mengikuti kegiatan akademik dan mempertahankan keberlanjutan hak atas pendidikan.

Bagi Pemohon dan mahasiswa yang tinggal di daerah 3T, setiap kuota yang dibeli merupakan modal utama dan bersifat krusial untuk mempertahankan keberlanjutan pendidikan karena tidak tersedia alternatif akses lain yang setara. Oleh sebab itu, praktik penghapusan dan penghangusan kuota internet yang telah dibayar bukan semata-mata menimbulkan kerugian ekonomi melainkan secara langsung mengakibatkan terputusnya akses terhadap pendidikan.

Pemohon menilai Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam realitas masyarakat digital saat ini, akses terhadap internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan untuk mewujudkan hak tersebut, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang semakin bergantung pada sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi. Namun demikian norma a quo tidak mengandung batasan, perlindungan,

maupun mekanisme pengamanan hak untuk memadai terhadap pengguna layanan data internet. Ketiadaan pengaturan tersebut telah melahirkan praktik penghangusan kuota internet yang bersifat sepihak, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya akses Pemohon terhadap sarana utama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun kuota tersebut telah ... telah diperoleh melalui pembayaran yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan langsung antara norma a quo dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang 1945 yang kami uji sekarang ini, Yang Mulia. Karena alih-alih menjamin dan memperluas akses masyarakat terhadap kemajuan teknologi, norma a quo justru membiarkan terjadinya pembatasan yang bersifat regresif terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pembatasan demikian tidak didasarkan pada kebutuhan yang sah dan proporsional, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip pembatasan hak yang sah dan proporsional, yakni memiliki tujuan yang sah (legitimate aim) dilakukan secara perlu (necessary), dan seimbang proporsional antara kepentingan umum dan perlindungan hak warga negara. Namun demikian, praktik penghapusan kuota internet yang telah dibayar tidak memenuhi ketiga prinsip tersebut karena tidak memiliki urgensi yang jelas dan tidak diperlukan secara mutlak, serta menimbulkan dampak yang berlebihan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan akses terhadap teknologi (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:45]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [19:46]

Baik, Yang Mulia. Dengan demikian norma Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja ini sepanjang dimaknai membenarkan penghapusan kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen telah mengakibatkan pembatasan hak atas pendidikan dan hak atas akses teknologi yang bersifat tidak proporsional.

Oleh karenanya, Yang Mulia, Permohonan ini akan dilanjutkan dengan pembacaan Petitum oleh rekan kami, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:14]

Silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: TRI EKA YULIANTI [20:15]

Ya, terima kasih, Majelis Hakim. Permohonan yang diminta oleh Pemohon, yaitu berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 71 angka ... angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), sebagaimana telah mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai 'kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus atau dihanguskan secara sepihak dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa berlaku, wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional, guna menjamin kepastian hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara sepanjang tidak dimaknai, setiap pembatasan masa berlaku layanan data internet wajib diatur secara jelas, transparan, dan adil, serta tidak boleh mengakibatkan hilangnya nilai manfaat kuota yang telah dibayar oleh konsumen tanpa kompensasi yang proporsional'.
3. Menyatakan bahwa sepanjang peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam putusan ini belum disesuaikan, seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menafsirkan Pasal 21 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi.
4. Memerintahkan pembentuk undang-undang dan/atau regulator terkait untuk menyesuaikan pengaturan pelaksana Pasal 71 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Subsider. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penutup. Demikian Permohonan ini diajukan dengan segala kerendahan hati. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon mengucapkan terima kasih.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:00]

Baik, terima kasih.

Ini kok ada yang belum tanda tangan, Kuasa Hukumnya? Nanti dilengkapi, ya, kalau diperbaiki, ya. Kasmir, Syukur, Herman belum tanda tangan ini.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [24:13]

Ya, baik, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:14]

Muhammad Ali belum tanda tangan, ya. Harus lengkap semua tanda tangan, ya! Kalau enggak, dianggap tidak ada itu.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [24:23]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:25]

Terus yang kedua, PMK-nya, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar pengujian undang-undang, yaitu PMK 7 Tahun 2025. Di sini masih PMK tahun 2021, disesuaikan nanti, ya. Itu dulu.

Prof. Enny, silakan, Prof, memberikan nasihat.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief (Ketua Panel) dan Yang Mulia Pak Anwar (Anggota Panel).

Baik. Ini saya mulai dari yang Permohonan Nomor 33, ya. Yang 30, sabar, ya, Pak, ya. Ini Bapak di mana tadi yang 30, ada di mana posisinya tadi?

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:05]

Gersik.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:06]

Oh, di Gersik. Sebentar, ya, Bapak yang 30 di Gersik.

Terkait dengan Permohonan Nomor 33, ini kan yang Saudara mohonkan ini adalah Undang-Undang Ciptaker, ya. Tolong nanti diperhatikan bagaimana cara menulis ketika mengutip terkait dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Ciptaker.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [25:30]

Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:06]

Ya, itu ... enggak usah jawab sekarang, Pak. Diikuti lagi nanti, Pak, ya. Nanti mengomentarnya nanti saja.

Jadi, cara menulisnya itu adalah begini. Karena ini kan pasal ... yang Anda maksudkan Pasal 28, jadi Pasal 28 dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan dan seterusnya. Jadi, itu. Nanti contoh undang-undang ... Putusan Undang-Undang Ciptaker, kan sudah cukup banyak tuh, ya. Diikuti cara menulisnya. Jadi jangan langsung Pasal 71 angka 2. Pasalnya sendiri pasal apa? Pasal 28. Dalam ... di mana pasalnya? Dalam Pasal 71 angka 2, gitu, ya. Nah, itu nanti diurai ... ditegaskan terkait dengan penyebutan Undang-Undang Ciptaker.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan Identitas. Ini Identitas Pemohon, ini enggak usah seperti ini, cukup kewarganegaraan ... nama ... kemudian nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat. Itu saja ya yang dituangkan sesuai dengan PMK 7/2025, ya, dibuat seperti itu.

Kemudian yang berikutnya, ini nanti strukturnya tolong diperbaiki, sistematika di dalam membuat permohonan pengujian undang-undang, ya, diikuti sesuai dengan format PMK 7/2025. Jadi, nanti setelah itu bicara Identitas, perihal Identitas tadi, masuk ke sistematika atau substansi pokoknya di situ, mulai dari Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitum. Jadi objek, penutup, segala macam ndak perlu, ya. Jadi seperti itu saja yang perlu harus dimasukkan.

Nah, terkait dengan apa yang sudah dimasukkan di bagian Kewenangan Mahkamah, ini ... memang ini bicara tentang dasar hukum, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini PMK 7 yang 2025 yang belum dimasukkan, nanti dimasukkan.

Kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, ini kan Pemohon adalah hanya satu saja, perseorangan Warga Negara

Indonesia, kualifikasi sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Nah, syarat kerugian hak konstitusionalnya ini, ini haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ini kalau dibaca di dalam Permohonan ini ada ketidakkonsistenan dalam menyebutkan hak itu, ya, menyebutkan hak konstitusionalnya itu ada di dalam Pasal 28D ayat (1), 28F, kemudian Pasal 28H ayat (4), tapi kemudian berubah lagi di situ, ya, berubah lagi terkait dengan 28C ayat (1). Jadi ini terkait dengan haknya apa yang kemudian Saudara yakini bahwa itu adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ditegaskan secara konsisten, jangan berubah-ubah, ya. Itu bisa dilihat di poin 4 dan poin 10 itu berubah-ubah semua itu. Ini ditetapkan dulu, kemudian setelah itu, itu hak yang dianggap diberikan oleh Undang-Undang Dasar, menurut anggapan Saudara, Prinsipal Saudara itu dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Persoalannya norma yang dimohonkan pengujian itu, itu Saudara menyebutkan Pasal 28, ya. Memang ada permohonan yang masuk, tetapi belum diputus oleh Mahkamah. Ya, mungkin Anda mengikuti di lamannya MK, ya, itu belum diputus Mahkamah itu, ya. Di sini yang penting adalah Saudara memohon Pasal 28.

Pasal 28 itu coba dipahami secara komprehensif, saya bacakan, ya. Ayat (1), "Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat." Itu ayat (1), ya, dan ini sudah ada di dalam Undang-Undang 36/1999, dari awal sudah ada. Kemudian baru ayat (2) tambahannya, "Pemerintah pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat." Ini yang dimaksudkan yang mau diuji itu apakah seluruh norma itu atau yang mana itu? Itu harus jelas itu. Saya cari-cari berkaitan dengan penjelasan soal kuota atau apakah tarif itu kuota? Itu saya juga tidak menemukan. Nah, ini Anda harus konsisten yang dimaksudkan itu apakah keseluruhan dari Pasal 28 itu atau bagian dari Pasal 28 itu yang nanti Saudara minta dimaknai? Misalnya begitu. Nah, ini belum jelas. Coba Anda jelas kira-kira bagian mana tiba-tiba muncul kuota yang hangus itu? Bagian mana dari norma ini yang bisa menjelaskan tentang kuota yang hangus? Jangan-jangan bukan di norma ini, tetapi di peraturan pelaksanaannya? Gitu, ya. Nah, ini coba dijelaskan lebih detil lagi, ya. Karena Anda kan mengatakan haknya itu dirugikan dengan berlakunya norma dalam Pasal 28. Kalau saya baca Pasal 28 bunyinya begitu. Nah, ini coba di ... apa namanya ... dibangun satu argumentasi yang kuat terkait dengan Kedudukan Hukum itu, dirugikannya itu di bagian mana dari norma tersebut, ya.

Kemudian kerugiannya tadi karena ini mahasiswa, kuotanya hangus, tidak bisa mengikuti kuliah secara ... apa namanya ... daring, gitu, ya. Nah, ini juga harus dibuktikan, ya, ada bukti-bukti yang jelas berkaitan dengan kerugian hak konstitusional itu terjadi secara aktual atau potensial. Kalau tadi dijelaskan itu kan seolah-olah itu adalah aktual, bisa dibuktikan itu keaktualannya itu seperti apa? Ya. Nah, silakan ditambahkan nanti bukti yang menguatkan soal itu, baru kemudian Anda jelaskan dengan kerugian itu ada enggak hubungan sebab-akibatnya dengan berlakunya Pasal 28 itu yang kemudian menyebabkan kuota hangus dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya itu, ya? Itu dijelaskan baru di ujungnya diakhiri dengan kalau ini dikabulkan oleh Mahkamah apabila kerugian itu sifatnya aktual itu tidak lagi terjadi, kalau dia potensial tidak akan terjadi, itu seperti itu ya. Itu coba Anda uraikan lebih detail lagi, ya, dengan bukti-bukti yang kuat soal itu.

Kemudian yang berikutnya adalah objek Permohonan, ini enggak masuk di sini, enggak perlu dimunculkan. Tetapi yang terkait dengan normanya ini Anda tuangkan saja di bagian ... bisa di bagian Kewenangan Mahkamah di akhir sebelum menyatakan Mahkamah berwenang, karena objek yang dimohonkan ini adalah Pasal 28. Karena kalau dilihat dari sini kan seolah-olah hanya terkait dengan ayat (1) saja yang Saudara persoalkan ini, karena objeknya adalah menyangkut ayat (1) nya, ya. Ayat (1) nya pun saya tidak tahu ini apakah keseluruhan ataukah hanya terkait dengan apakah formula? Saya belum tahu ini, mungkin di peraturan pelaksana lebih jelas nih kalau soal ini, mungkin, ya. Nah, ini tapi kan MK tidak menguji peraturan pelaksana dari undang-undang, ya. Nah, tolong Anda nanti tegaskan bahwa ini objeknya adalah terkait dengan norma itu tapi letaknya di bagian Kewenangan Mahkamah, ya.

Setelah itu baru Anda masuk ke bagian Posita (Alasan-Alasan Permohonan). Nah, di bagian Alasan Permohonan ini bicara tentang pertentangannya, ya. Pertentangannya yang Anda mengkonteskan, melihat pertentangannya. Bahwa antara norma yang dimohonkan pengujian, kalau dilihat dari objek tadi kan seolah-olah hanya ayat (2) saja. Nah, pertentangannya dengan norma apa dalam Undang-Undang Dasar? Kalau saya lihat di sini, ini ada Pasal 33 ayat (4) juga, ya. Nah, sementara kalau dilihat dari bagian yang lain, itu Anda menyebutkan Pasal 28J ayat (1), 28D (1), 28H ayat (4). Coba ini harus dikonsistenkan satu per satu bahwa norma itu bertentangan dengan pasal 28C ayat (1), diuraikan seperti apa pertentangannya. Kemudian diuraikan lagi pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1). Kemudian diuraikan lagi dengan Pasal 28H ayat (4). Tetapi ini muncul juga Pasal 33 ayat (4) dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Nanti kalau menulis Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 nanti semua sama, ya, konsisten, gitu, ya. Dipanjangin dulu boleh nanti baru dikurung, ya. Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kurang nah itu nanti (UUD NRI Tahun 1945). Seperti itu, konsisten.

Nah, ini harus Anda kembangkan, jelaskan, ya, kenapa itu bertentangan. Cari penguatan dari doktrinnya kalau ada, termasuk perbandingan dengan negara lain yang mengatur soal ... yang serupa dengan yang Saudara mohonkan tadi, ya, soal yang Pasal 28 ayat (2) nya itu, ya. Nah, itu bagaimana kemudian sampai muncul akhirnya kok kuota hangus gitu, loh. Nah, itu dirumusan yang mana itu bisa sampai ke situ? Itu silakan nanti diuraikan keterkaitannya, ya, sekali lagi keterkaitannya.

Kemudian yang berikutnya itu setelah Anda uraikan bagian Posita seperti itu, dengan argumentasi yang kuat, dengan tadi perbandingan kalau bisa doktrin-doktrin yang ada. Kalau tidak salah tadi di Permohonan yang lain menyebutkan ada beberapa negara punya pengaturan soal itu. Coba dicarikan untuk penguatan, gimana nih sebetulnya pengaturan soal yang terkait dengan ... yang berkaitan, ya, dengan kuota itu dan diaturnya di mana? Seperti itu, ya.

Kemudian yang bagian berikutnya, ini yang terakhir setelah Alasan Permohonan atau Posita, kemudian Permohonan, ya, atau apa yang dimohonkan, atau Petitum di sini, ya.

Nah, ini yang Anda mohonkan ini adalah sama nanti penulisannya. "Mengabulkan Permohonan," oke, nomor duanya ini harus jelas. *Menyatakan*, menyatakannya mana? Nih, objeknya kan tadi ayat (2) saja, tapi di sini kan kelihatannya semuanya dari Pasal 28, ya. Ini juga penulisannya harus sama, *menyatakan Pasal 28*, apakah ini semua atau tidak, saya tidak tahu, itu semua diserahkan kepada Pemohon. *Dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6*, dan seterusnya tadi sebagai contoh. Yang ini Anda minta adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau sudah menyebutkan terkait dengan norma tersebut, sebagaimana nanti Anda lihat contoh-contoh putusan terkait dengan ciptaker, tidak usah lagi disebutkan ada dua lembaran negara seperti ini, cukup satu saja yang ada di ciptaker saja, ya.

Nah, ini Anda minta yang ini ... pemaknaan itu untuk yang mana? *Sepanjang tidak dimaknai*. Ini untuk pemaknaan yang mana ini? Pasal 28 semuanya, ya, atau yang mana ini, atau frasanya? Ini harus dijelaskan nanti, supaya tidak membingungkan di situ, ya.

Kemudian ada lagi, *sepanjang tidak dimaknai*. Ada dua kali ini, *sepanjang tidak dimaknai* ini, ya, ada dua pemaknaan ini. Saya juga tidak tahu ini, pemaknaan mana yang Anda maksud, ya.

Kemudian di angka 3, menyatakan ini, "Sepanjang peraturan pelaksana." Lah, Anda tidak menguraikan ini, bagaimana peraturan pelaksanaan yang ada, menceritakan kronologisnya seperti apa, sampai kemudian muncul kuota hangus itu di peraturan pelaksanaannya, ya.

Walaupun MK tidak menguji itu, bisa kemudian MK melihat sebagai sebuah referensi, bagaimana peraturan pelaksanaannya itu, ya.

Kemudian di angka 4 juga, "Memerintahkan pembentuk undang-undang atau regulator terkait menyesuaikan." Nah, ini yang disesuaikan apa? Di dalam Posita yang enggak ada, ya.

Kemudian yang angka 5, itu memerintahkan pemuatan, bukan pembuatan, ya, pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Penutupnya tidak perlu ada, ya.

Jadi begitu. Ini tolong nanti dilihatlah putusan-putusan MK, khusus yang terkait bagaimana penulisan untuk Undang-Undang Cipta Kerja tadi, sekali lagi. Itu silakan diperhatikan.

Kemudian yang untuk Perkara atau Permohonan Nomor 30. Ini Pak Rachmat Rofik, Pak Rofik, Gersik nih. Ya, dari Gersik. Ini Bapak baru pertama kali, ya, Pak, Pak Rofik, ya.

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [38:25]

Yang kedua, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:26]

Yang kedua? Oke.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [38:28]

Kemarin sudah.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:30]

Oh, kemarin sudah.

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [38:32]

Tapi masalahnya terkait P2SK, Undang-Undang P2SK.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:39]

Oke. Pak, ini, Pak. Ini kan Bapak sudah dijelaskan yang pertama, ya. Pasti penasihatannya juga hampir sama, ya. Bapak mendengarkan dulu, Pak, ya. Bapak mendengarkan dulu, nanti kemudian Bapak komentari kalau perlu, ya.

Nah, ini tolong, Pak, memang sudah disebutkan di sini ada Identitasnya, ada identitasnya Pak Rofik, tetapi nanti seperti tadi juga sama. Identitas itu cukup nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, Pak, ya. Gitu, ya, Pak, ya.

Kemudian Perihalnya dilengkapi, Pak. Terhadap ... ini juga sama, nanti penulisannya. Ini Bapak ini menguji mana juga enggak jelas ini, Pak, ya. Apakah menguji seluruh undang-undang terkait dengan Pasal 71 angka 2 atautah hanya Pasal 28, sama dengan Permohonan Nomor 33, itu diklirkan dulu, Pak Rofik, ya. Harus diklirkan jelas, apa yang mau dimohonkan pengujian, jelas di dalam Perihalnya itu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, ya. Kemudian, setelah itu masuk ... ini kan Bapak sendirian nih, enggak pakai kuasa, ya, Pak, ya. Sudah kendel nih, sudah sendirian, maju sendiri, ya. Ini pada waktu menyusun, ini pakai koordinasi enggak, diskusi enggak ini atau sendiri saja?

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [39:58]

Ya, diskusi dengan teman hakim.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:00]

Oh, ada teman hakim, hakim apa? Hakim pengadilan umum?

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [40:05]

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:06]

Oke, nah nanti di sini, Pak, ini kalau dilihat dari sistematika ini sebetulnya poin-poinnya sudah masuk disebutkan, ya, ada Kewenangan Mahkamah, ada Kedudukan Hukum, ada Alasan Permohonan (Posita), dan Petitum, ya, tetapi memang tidak hanya an sich pada aspek sistematika, tetapi bagaimana kemudian isian substansinya itu harus dicermati betul, Pak, ya. Lihat putusan-putusan MK saja nanti, Pak, ya, lebih mudahnya. Contoh-contoh putusan MK itu banyak sekali, terutama yang dikabulkan, itu silakan jadikan referensi. Bahwa Kewenangan Mahkamah itu apa saja yang harus ada di situ, ya, kemudian bagaimana merumuskannya, kemudian Kedudukan Hukum juga begitu, ini sudah ditulis begini, ini juga harus diuraikan dengan jelas 5 syarat kerugian hak konstitusional itu, ya, nanti Bapak silakan dicermati, lihat di situ.

Kemudian bagian Alasan Permohonan (Posita), ini kan juga Bapak mempertentangkan, apa yang dipertentangkan kan enggak jelas ini, Pak. Karena Pasal 71 angka 2 ini, ya, memang dia tadi isinya Pasal 28, ya, sama, cuma ini kan harus meraba-raba, yang ada itu Pasal 28 di dalamnya. Nah, ini harus diuraikan juga, bagaimana pertentangannya itu berkaitan dengan apakah itu frasa, apakah itu kata, apakah seluruh ayat di dalam norma itu, atau seluruh pasalnya? Itu diuraikan dengan jelas, argumentasinya juga harus kuat, pertentangannya seperti apa. Ini Bapak menggunakan referensinya ada memang perbandingan, nah perbandingan ini buktinya apa ini? Yang mengatakan di Afrika Selatan, Jerman, maupun India. Ya, sekali lagi ini juga harus dipastikan yang dipersoalkan itu apakah di undang-undang atau di peraturan pelaksanaannya nanti, ya.

Baru kemudian di bagian Petitum. Di bagian Petitum ini poinnya Pak Rofik ini tidak usah *menerima*, kan sudah diterima ini Pak, bahkan sudah disidangkan langsung mengabulkan. Kemudian yang angka 2 itu diperbaiki, sekali lagi objeknya diperbaiki. Kemudian ini Pak Rofik ini dilengkapi Undang-Undang Dasar juga, kemudian apa yang dimohonkan di sini? "Sepanjang tidak dimaknai," ini juga bingung ini, Pak, yang mana yang mau dimaknai itu di situ, ya.

Jadi sama ini soal ke objek yang dimohonkan itu harus jelas, betul, clear.

Itu saya kira dari saya, saya kembalikan Pak Ketua, terima kasih

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Prof. Anwar, saya persilakan.

60. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [42:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Enny tadi juga sudah menjelaskan secara komprehensif mulai dari awal sampai akhir, sehingga saya hanya ingin menekankan, walaupun ini pasal yang diuji dalam Perkara Nomor 30, Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan seterusnya, begitu juga untuk Perkara Nomor 33 pasal yang diuji, yaitu Pasal 28, ya. Oleh karena itu, begini, saya hanya ingin menekankan, mengenai kerugian, baik dalam Perkara 30 maupun 33 supaya dipertajam atau dielaborasi. Tadi sudah disinggung juga, apakah kedua Pemohon ini Nomor 30 dan 33 mengalami kerugian konstitusional, ya, dengan berlakunya pasal yang diuji ini? Atau kerugian yang bersifat materiil, ya? Tadi sudah disinggung mengenai kuota apa ... pembelian atau pemakaian kuota untuk ... terutama yang berkaitan dengan kuliah tadi, ya, secara jarak jauh dalam Perkara Nomor 33. Betul bahwa dengan hangusnya kuota itu, ya, memang mengalami kerugian, tapi

apakah itu kerugian konstitusional atau kerugian yang bersifat materil? Untuk itu, kedua perkara ini, sekali lagi supaya dipertajam lagi, ya, kerugiannya. Kalau masalah teknis nanti sudah sangat jelas dari Yang Mulia Prof. Enny. Teknis penyusunannya, termasuk huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya.

Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:10]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Terakhir dari saya untuk Perkara 33 dulu, ya. Kalau membaca Permohonan ini saya berkesimpulan, harus diperbaiki semuanya, ya, total. Karena kalau tidak, banyak yang tidak lazim, tidak sesuai dengan PMK 7/2025, ya. Itu bisa dikaburkan, di-NO ini putusannya, ya.

Oleh karena itu harus diperbaiki. Perbaikinya penulisan objeknya, tadi Prof. Enny menekankan itu yang pertama kali. Penulisan objeknya itu nanti dilihat yang betul, ya. Kemudian yang kedua, sistematikanya. Sistematikanya terdiri hanya, satu, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu disebutkan secara lengkap, yang terakhir adalah PMK 7 Tahun 2025. Jadi urut-urutannya itu Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009, kemudian Pasal 10 Undang-Undang MK yang telah diperbaiki, terakhir dengan Undang-Undang 24 Tahun 2003 ... 2000... 7/2020, kemudian Pasal 9 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan, dan yang terakhir PMK 7/2025, itu dasar hukumnya. Kesimpulannya Mahkamah berwenang, itu.

Kemudian yang berikutnya yang harus diperbaiki. Di Kedudukan Hukumnya juga lebih dipertajam itu, ya. Kalau lihat uraiannya sebetulnya ini secara faktual, secara apa ... aktual, sudah dirugikan memang. Tapi kerugiannya bukan kerugian ekonomi, tapi kerugian hak konstitusional warganya, warga negara. Ya, nanti dilihat.

Terus kemudian Posita. Jadi setelah Kewenangan, Kedudukan Hukum, Posita. Posita itu menunjukkan pertentangan antara pasal yang diuji dengan dasar pengujiannya, Undang-Undang Dasar. Semakin banyak pasal yang dipakai untuk menguji, berarti harus dikontestasikan satu per satu, ya. Sehingga fokusnya itu tadi juga di sini di depan 28C, 28D, 28H, tapi ada di dalamnya ada Pasal 34, yang benar yang mana itu? Itu difokuskan ang betul.

Kemudian yang terakhir, enggak ada penutup segala, yang ada Petitum. Petitum itu permohonannya, itu memohon untuk apa? Nah, kalau Petitum yang demikian, itu Petitum yang tidak lazim, sehingga bisa di-NO langsung itu. Jadi, ini harus diperbaiki juga Petitumnya.

Kesimpulannya, Pemohon harus memperbaiki hal yang teknis, Pemohon harus meng-update PMK-nya, dan menyusun secara lengkap

kayak tadi, menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, bukan kerugian konkret yang bersifat ekonomi. Kemudian yang keempat, Pemohon memperkuat argumentasi pertentangan antara pasal atau objek yang diujikan dengan Undang-Undang Dasarnya. Dan yang terakhir, memperbaiki Petitumnya, ya. Itu.

Terus, kemudian yang perkaranya Pak Rofik, 30. Tadi juga yang belum tanda tangan harus tanda tangan. Untuk yang Pak Rofik ini, ini buktinya belum dibubuhkan leges, harus dileges, ini buktinya berarti belum sah. Ya, harus dileges dulu buktinya ini nanti. Ya, dibubuhi materai dan dileges.

Kemudian, seluruhnya ini sangat sederhana Permohonannya. Membaca Permohonan yang demikian, ini kesimpulannya juga sama dengan yang tadi saya ... kalau yang tadi sudah banyak, panjang, lebar, tapi tetap enggak jelas. Yang ini Permohonannya hanya tiga halaman dan tidak jelas juga meskipun sistematikanya sudah betul, ya. Uraian mengenai Kewenangan ada, tapi uraiannya substansinya yang tidak jelas, harus jelas.

Kemudian Kedudukan Hukumnya juga harus jelas. Menulis objeknya juga harus jelas.

Kemudian yang berikutnya, Positanya. Positanya ini kemarin sudah diberi masukan, kalau enggak salah di Panelnya Pak Wakil, Pak Prof. Saldi. Harus ada perbandingan. Jadi untuk menguraikan Posita, ini termasuk yang Perkara 33, Posita itu pertentangan antara pasal atau undang-undang yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk memperkuat itu, bisa berdasarkan pada teori, berdasarkan doktrin, kemudian bisa berdasarkan perbandingan, ini lho di negara lain anunya begini, begini. Nah, ini punya Pak Rofik sudah ada perbandingannya, tapi hanya sederhana kayak begini, tidak menunjukkan pertentangannya. Kalau di negara lain, di sini disebutkan misalnya Afrika Selatan, itu sifatnya rollover, jadi bisa diakumulasikan. Kemudian di Jerman, itu wajib melakukan pengembalian dananya, refund. Jadi kalau tidak habis, refund diikutkan untuk yang berikutnya selama masa berlaku, nomornya itu masih berlaku. Kemudian, India juga skema tarifnya untuk ... anu ... bisa paketnya, ya, tidak ada batasan waktu, misalnya, ini sebagai perbandingan. Tetapi itu tadi yang penting, pertentangannya di mana? Berdasarkan doktrin, teori, berdasarkan perbandingan dengan negara lain juga harus dicantumkan.

Kemudian di Petitumnya juga ini, Pak Rofik, ya. Petitum yang demikian adalah Petitum yang bertentangan satu sama lain, yang minta dimaknai itu yang mana? ini alternatif *atau, atau*, tapi yang di bawah tidak anunya, gitu, ya. Ya, nanti tolong diperbaiki seluruhnya.

Ada yang mau disampaikan? Untuk Perkara 30 dulu, Pak Rofik.

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [52:15]

Diperbaiki, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:16]

Diperbaiki, ya. Baik, nanti kalau perbaikan tidak bisa mencatat ini bisa dibuka YouTube-nya dan dibuka risalah perbaikan anu ... Risalah Persidangannya, ya. Isunya menarik dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, bagus ini, tapi, ya, itu tadi, kalau Permohonannya begini kan tidak bisa diteruskan oleh Mahkamah, NO, ya, baik.

Terus untuk Perkara 33, ada komentar?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [52:48]

Ya, baik, Majelis Mahkamah Yang Mulia. Semua yang sudah dinasihatkan kami sudah paham, sudah mengerti, dan akan kami laksanakan, antara lain untuk melengkapi tanda tangan kuasa dan juga memperbaiki isi dari gugatan. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:11]

Baik, kalau begitu.

Prof. Enny masih ada tambahan? Cukup, ya. Prof. Anwar? Cukup.

Baik, jadi untuk Perkara 30 dan Perkara 33 itu masing-masing dapat diperbaiki, ada jangka waktunya untuk memperbaiki, itu 14 hari kerja. Terakhir Permohonan Perbaikan sudah harus sampai di Mahkamah, di Kepaniteraan, Selasa, 10 Februari tahun 2026. Jadi terakhir Selasa, 10 Februari 2026, pada pukul 12.00. Jadi sebelum pukul 12.00 sudah harus masuk perbaikannya. Kalau lewat dari pukul 12.00 maka dianggap menggunakan ... tidak ada perbaikan, yang dipakai adalah Permohonan Awal. Nah, tadi sudah ada kesimpulan Permohonan Awalnya, dua-duanya masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki, ya.

Pak Rofik, untuk 30, jelas?

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [54:15]

Siap, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:16]

Ya, diperbaiki, ya.
Baik, untuk 33?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [54:21]

Sangat jelas, Yang Mulia, dan kami ucapkan terima kasih.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:24]

Baik, kalau begitu terima kasih. Sidang selesai. Assalamualaikum wr. wb. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB

Jakarta, 28 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

